

Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (Studi Pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Kecamatan Candi)

UJIAN SKRIPSI JURNAL

MOCHAMMAD SYARONI MAARIF

232020100220

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP., M.KP

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

PENDAHULUAN

ASET DESA

Aset Desa Adalah Barang Milik Desa Yang Berasal Dari Kekayaan Asli Milik Desa, Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Atau Perolehan Hak Lainnya Yang Sah

PENDAHULUAN

Aset Desa Adalah Kekayaan Milik Desa Yang Meliputi

a. Kekayaan asli desa;

b. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah

f. Hasil kerja sama desa; dan

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Kekayaan Desa

Aset Desa/
barang Milik
/ Kekayaan
Milik Desa

- perencanaan;
- Pengadaan;
- Penggunaan;
- Pemanfaatan;
- Pengamanan
- Pemeliharaan;
- Penghapusan;
- Pemindahtanganan;
- Penatausahaan;
- Pelaporan;
- Penguasaan;
- Binwas

Meningkatkan:
• Kesejahteraan
Masyarakat;
• Pendapatan Desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi dibangun dan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjend Bina Pemerintahan Desa

Aplikasi dimaksud diberi nama SIPADES (Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset Desa).

SIPADES adalah suatu perangkat lunak berbasis web yang didesain untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola asset desa

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.


PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dela Prayitno pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa”. Penelitian ini Dela Prayitno menggunakan metode *kualitatif* dengan pendekatan *deskriptif* dan *asosiatif*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Edyanto yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang” penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, dengan pengumpulan sumber informasi yang terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder

Ketiga ini dilakukan oleh (1) Rachmat Hidayat , (2) Irfan Nursetiawan “Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Dalam Penelitian ini para penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan cara melaksanakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, menggunakan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi

Data Input Aplikasi SIPADES Tahun 2021 - 2023





TEORI PENELITIAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 7 . Pengelolaan aset Desa meliputi: a). perencanaan; b). pengadaan; c). penggunaan; d). pemanfaatan; e). pengamanan; f). pemeliharaan; g). penghapusan; h). pemindahtanganan; i). penatausahaan; j). pelaporan; k). penilaian; l). pembinaan; m). pengawasan; dan n). Pengendalian.

Dari beberapa pola pengelolaan aset desa diatas ada 4 pola yang akan dibarkan al:

- a). **Perencanaan**, Perencanaan aset desa adalah proses membuat rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan di Rencana Kerja Pemerintah Desa dan di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Berlanja Desa dengan mempertimbangkan ketersediaan aset ddesa yang sudah ada.
- b). **Pengadaan**, Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c). **Pemanfaatan** Pemanfaatan aset desa adalah cara mengelola aset desa menjadi berguna untuk kepentingan pemerintah desa. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. dan
- d). **Penatausahaan**. Dalam penatausahaan aset desa terlebih dahulu harus ditetapkan dulu penggunaannya denga Keputusan Kepala Desa. Penatausahaan aset desa meliputi iventarisir dalam buku iventaris aset desa dan pemberian kodefikasi yang ditetapkan sesuai dengan pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.

PERMASALAHAN



Adanya pergantian operator (petugas input), hal ini terjadi karena adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh kepala desa. Mutasi jabatan ini adalah bagian dari kebijakan yang merupakan hak prerogatif kepala desa.



Keterbatasan Sumber Daya Manusia, hal ini disebabkan keterbatasan operator dalam penguasaan teknologi, sehingga belum mampu menyesuaikan perkembangan dari aplikasi yang digunakan.



Kapasitas upload dari aplikasi yang terbatas, kapasitas upload yang disediakan dalam aplikasi sangat terbatas, sedang dokumen file yang harus diupload rata-rata cukup besar, sehingga banyak mengalami kegagalan saat dilakukan upload di sistem.



Jaringan Internet, hampir semua operator saat dilakukan wawancara kendala utama yang dialami oleh operator desa mayoritas karena jaringan internet yang tidak stabil, sehingga saat upload atau peng *inputan* aplikasi hanya *loading* saja.

METODE PENELITIAN

- Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif.

- Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

- Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan, Perencanaan asset desa adalah proses membuat rencana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan di Rencana Kerja Pemerintah Desa dan di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Berlanja Desa

Pengadaan, Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman dan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemanfaatan Pemanfaatan aset desa adalah cara mengelola aset desa menjadi berguna untuk kepentingan pemerintah desa. Pemanfaatan aset desa dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penatausahaan. Dalam penatausahaan asset desa terlebih dahulu harus ditetapkan dulu penggunaannya denga Keputusan Kepala Desa. Penatausahaan asset desa meliputi iventarisir dalam buku iventaris asset desa dan pemberian kodefikasi yang ditetapkan sesuai dengan pedoman umum mengenai kodefikasi asset desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan aset desa yang berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) ditinjau dari 4 indikator adalah :

Perencanaan

Perencanaan Pengelolaan Aset desa yang berbasis aplikasi SIPADES mejandikan perencanaan kebutuhan aset sesuai dengan kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa bisa dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan, sehingga hasil pengadaan dapat dijadikan sebagai aset desa yang terdata dan terinput dalam aplikasi SIPADES

Pemanfaatan

Pemanfaatan aset desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bentuk pemanfaatan asset ada 4 antara lain ; a). Sewa, b). pinjam pakai; c). kerjasama pemanfaatan; dan d). bangun guna serah atau bangun serah guna. Yang banyak digunakan adalah bentuk sewa.

Penatausahaan

Penatausahaan aset desa menggunakan aplikasi SIPADES yaitu pencatatan Aset, detail pengadaan, lokasi dan penempatan, pemanfaatan dan pemeliharaan, dan penghapusan aset.

Terima Kasih

